

PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA BISNIS SYARIAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Azizatur Rahmah¹⁾, Dede Hafirman Said²⁾

^{1,2}STAIN Mandailing Natal

¹azizaturrahmah@stain-madina.ac.id

²dedehafirmansaid@stain-madina.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 20 Oktober 2022

Revisi, 24 Nopember 2022

Diterima, 21 Desember 2022

Publish, 10 Januari 2023

Kata Kunci :

Hukum Ekonomi Syariah,
Bisnis Syariah



ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap bagaimana hukum ekonomi syariah diaplikasikan dalam konteks bisnis syariah di Kabupaten Mandailing Natal sejalan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Pendekatan kualitatif diterapkan dalam penelitian ini dengan menyajikan fakta yang diperoleh di lapangan terkait bisnis syariah. Selanjutnya, fakta temuan di lapangan tersebut dianalisis berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa usaha bisnis syariah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, walaupun usaha berbasis ekonomi syariah yang ada tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga bisnis berbasis syariah secara hukum disebabkan belum memiliki sertifikat dari DSN MUI. Penelitian ini secara jelas mengungkap bahwa pelaku usaha syariah yang diteliti telah menerapkan konsep-konsep syariah yang sejalan dengan aturan dalam Islam dengan berpedoman Al-Qur'an dan Hadits.

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Azizatur Rahmah

STAIN Mandailing Natal

Email : azizaturrahmah@stain-madina.ac.id

1. PENDAHULUAN

Bisnis berbasis syariah terus mengalami peningkatan positif seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap eksistensi bisnis syariah. Manusia dalam kegiatan aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari unsure aktivitas bisnis. Sebab, bisnis berkaitan dengan usaha dan usaha menjadi pokok menjamin kelangsungan hidup manusia. Dalam konteks bisnis berbasis konvensional, maka tujuan bisnis semata-mata meraup untung. Berkebalikan dengan bisnis berbasis syariah di mana bisnis berbasis syariah memiliki tujuan meraih *falah* atau kemenangan. Maka dari itu bisnis berbasis syariah diterapkan untuk menggapa *falah* atau kemenangan dalam perspektif agama Islam.

Istilah bisnis syariah diambil dari dua kata yaitu bisnis dan syariah. Makna bisnis sendiri adalah jual beli atau dagang. Sementara makna syariah mengacu kepada sumber jalan yang lurus dalam koridor ajaran Islam. Jadi, dapat didefinisikan bahwa bisnis syariah adalah bisnis yang dilakukan dengan tujuan meraih untung sekaligus dalam menjalankan bisnis mengikuti aturan agama, terutama yang sudah ada aturan-

aturannya dalam Al-Qur'an dan Hadits (Triyanta, 2012).

Dalam dunia ekonomi secara global, ada tiga sistem ekonomi yang dominan. Ketiganya adalah sistem ekonomi sosialis-komunis, sistem kapitalis dan sistem ekonomi berlandaskan Islam. *Pertama*, sistem ekonomi sosialis komunis berawal dari fenomena paham kapitalis yang semena-mena mengeksplor dan mengeksploitasi manusia, di mana manusia menjadi penentu signifikan dalam perekonomian. Paham ekonomi sosialis komunis menitikberatkan pada mengekang kepentingan ekonomi individu, dengan tujuan kepentingan bersama dan dalam hal ini negara memainkan peran sebagai actor utama ekonomi yang mengurus distribusi dan produksi untuk menyuplai kebutuhan masyarakat luas.

Kedua, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini kebalikan dari sistem sosialis-komunis. Dalam sistem kapitalis negara tak punya peran menentukan roda ekonomi, semua diserahkan kepada individu atau pribadi masing-masing dalam masyarakat masing-masing untuk mengembangkan ekonomi bisnis

masing-masing. *Ketiga*, sistem ekonomi berbasis konsep dan nilai Islam. Ini sistem ekonomi jauh lebih tua dibanding kapitalis dan sosialis-komunis. Sistem ekonomi ini muncul sejak abad ke 6, sementara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis-komunis muncul puluhan abad kemudian, tepatnya di abad 17 dan 18.

Ekonomi berbasis syariah lahir dan mulai diterapkan seiring penyebaran agama Islam. Saat itu, sewaktu Nabi Muhammad SAW masih berdakwah di Makkah, kegiatan bisnis ekonomi belum diterapkan karena masih fokus dakwah seputar tauhid. Hanya ketika sudah hijrah ke Madinah, barulah kegiatan-kegiatan termasuk bisnis diterapkan dengan nilai-nilai keislaman atau syariah.

Nabi Muhammad SAW adalah figur pengusaha yang kenang pengalaman dalam berbisnis. Beliau menerapkan bisnis berbasis syariah dengan spirit ekonomi syariah berupa ekonomi yang secara signifikan menciptakan kemashlahatan bagi masyarakat luas, bukan malah memicu *Mudharat*. Di era modern saat ini, bisnis berbasis ekonomi syariah sudah bermunculan secara massif misalnya lembaga keuangan syariah dan usaha-usaha lain yang menerapkan sistem syariah dan memakai nama atau brand yang syariah (Triyanta, 2012).

Dalam tiap kesempatan membahas topik ekonomi syariah, dua hal yang muncul secara problematik yaitu penekanan pada apakah ekonomi syariah berdiri sebagai sebuah sistem atau apakah ia berdiri secara independen sebagai sebuah ilmu? Sebagian pakar menegaskan bahwa ekonomi syariah adalah sebuah sistem, sementara pakar lainnya sebaliknya. Sebagian yang menyebut ekonomi syariah adalah sebuah sistem mengasosiasikan ekonomi syariah sebagai keseluruhan sistem ekonomi berbasis Islam yang terdiri dari elemen-elemen kompleks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain (Triyanta, 2012).

Jika ekonomi syariah dianggap sebagai sistem, itu disebabkan ia terdiri dari aturan dan tata-tatan yang lengkap. Dalam konteks konsep ekonomi berbasis Islam, juga ada konsep moneter, produksi, distribusi, fiskal dan konsep-konsep ekonomi lainnya. Khusus dalam ekonomi Islam, implementasinya berlandaskan ilmu yang diturunkan dalam Al-Qur'an melalui wahyu, Sunnah, Ijtihad ulama dan ijma' ulama yang kesemuanya secara relevan diaplikasikan untuk mengatasi semua persoalan hidup, dalam hal ini terkhusus persoalan ekonomi syariah yang timbul. Dalam ekonomi Islam, ia dikatakan ilmu dengan landasan bahwa ekonomi Islam itu disusun secara sistematis, logis, filosofis, serta rasional empiris yang relevan dengan kaidah atau metode penelitian ilmiah (Triyanta, 2012). Secara singkat, ekonomi syariah disebut ilmu karena memenuhi syarat paradigma keilmuan yang berbasis pada wahyu yang diturunkan Allah taala.

Di era teknologi modern hari ini, ekonom syariah menjadi harapan bagi umat Islam dan bangsa untuk tampil sebagai solusi memperbaiki ekonomi

nasional. Istilah syariah sendiri secara massif muncul di berbagai macam produk, brand dan label bisnis baik produk barang dan jasa. Maka tidak heran, sebagian besar pengusaha menggunakan label syariah pada produk barang dan jasa dengan tujuan dapat meraup pangsa pasar lebih luas dan untung yang besar di tengah masyarakat.

Di kawasan Kabupaten Mandailing Natal bisnis dengan label syariah juga cukup meroket baik jumlah maupun animo masyarakat terhadapnya. Demografi masyarakat Mandailing Natal dengan persentase 90 persen beragama Islam memungkinkan peluang besar untuk ekonomi syariah. Ditambah faktor adanya perjanjian lama antar pengusaha pribumi di Mandailing Natal yang menyatakan bahwa pengusaha Cina dilarang masuk ke kawasan Mandailing Natal dengan tujuan untuk memperkuat dan memperkokoh usaha pribumi. Beberapa usaha berbasis ekonomi syariah di Mandailing Natal yang sudah beroperasi adalah Hotel syariah, supermarket syariah dan usaha-usaha lainnya seperti perbankan syariah, BMT, dan pegadaian syariah. Yang menjadi pertanyaan adalah: bagaimana bisnis syariah diterapkan di Mandailing Natal? apakah yang sudah diterapkan itu sudah sesuai dengan sistem syariah? Dalam hal ini, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian sejauh mana usaha bisnis syariah di Mandailing Natal sudah menerapkan ekonomi syariah berdasarkan prinsip Al-Qur'an dan hadits. Dalam penelitian ini, penelitian memperkecil area penelitian pada dua bisnis berbasis syariah yaitu supermarket syariah dan hotel syariah yang eksis di Mandailing Natal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena secara alami dalam lingkup ilmiah. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui serangkaian kegiatan menggambarkan berbagai fenomena sosial yang secara alami terjadi di tengah masyarakat dan menarik simpulan terhadap realitas sosial yang terjadi ke permukaan sebagai representasi atas fenomena tertentu yang sedang diteliti (Yusuf, 2015).

Kegiatan penelitian ini dilakukan di kawasan Panuabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan mempertimbangkan bahwa kawasan penyabungan adalah pusat kota dari Kabupaten Mandailing Natal, pusat industry, pusat perbelanjaan, pusat bisnis, pusat perdagangan, pusat UMK dan pusat pemerintahan. Sumber data primer penelitian ini adalah diambil dari sumber tokoh masyarakat, pelaku usaha, konsumen. Sementara sumber data sekunder diambil dari buku dan dokumen pendukung yang relevan dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat

aturan yang berisi prinsip, konsep dan pertimbangan atas kesesuaian yang ditujukan kepada perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat, dan hukum ini kemudian menjadi pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan tugas di pemerintahan. Hukum yang memuat aturan dan peraturan memiliki kekuatan memaksa untuk diterapkan oleh badan atau institusi resmi yang berwajib, menentukan dan mengarahkan perilaku masyarakat serta menindak pelanggaran terhadap pelanggaran hukum yang memicu perlunya diambil tindakan hukum yang relevan (Badroen, 2007).

Dalam UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, ekonomi syariah di dalamnya didefinisikan sebagai aktivitas usaha yang dilakukan dengan berbasis konsep dan prinsip syariah, diantaranya adalah bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksadana syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, bisnis syariah. Pengertian ekonomi syariah tersebut dalam kesempatan lain juga disebut dengan istilah ekonomi Islam (Badroen, 2007).

Menurut pendapat Prof. Dr. H. Zainuddin bahwa ekonomi Islam itu adalah seperangkat aturan yang mengatur dan mengkoordinasikan perekonomian umat manusia. Di samping pendapat tersebut, masih ada beberapa pendapat para ahli terkait ekonomi Islam atau Ekonomi syariah yang lain, yaitu sebagai berikut.

S.M. Hasanuzzaman, yaitu

“Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.

Menurut Khursid Ahmad, yaitu

“Ilmu ekonomi Islam adalah “suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.” (Badroen, 2007).

Pengertian dari hukum ekonomi syariah, atau kadang disebut fiqh muamalah dan falsafah al-tasyri fi almuamalah adalah segala hal berkaitan dengan hukum Islam yang mencakup tujuan atau *maqashid*, prinsip atau dikenal *mabadi/mahiyat*, asas, kaidah, ciri khas atau karakteristik serta watal dan tabiat yang menjadi dasar fondasi pembuatan dan penerapan hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam ini turut memberikan pengaruh terhadap UU NO 1 Tahun 2008 yang menjadi produk hukum nasional yang muatan hukumnya merupakan intisari dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Istilah hukum Islam hanya khusus digunakan dalam konteks Indonesia, karena istilah Hukum Islam sendiri tidak dapat ditemukan di al-Quran, alhadist, dan literatur fiqih klasik (Atna, 2020)

Tujuan daripada penerapan hukum ekonomi

syariah adalah untuk membantu sistem konomi berbasis prinsip dan nilai Islam yang sedang berkembang yang berlandaskan nilai-nilai kebermanfaatn, keseimbangan, universal atau rahmatan lil alamin dan keadilan. Diharapkan ke depan masyarakat Indonesia menikmati peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan landasan syariah. Dampak kemashlahatan ekonomi syariah ini tidak hanya kebahagiaan dan kemakmuran di dunia, tetapi juga berorientasi akhirat dengan menekankan pada manfaat dan mencegah sedini mungkin segala bentuk *Mudharat*. Singkatnya, tujuan penerapan ekonomi syariah berbasis keislaman adalah untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat dengan ridho Allah taala.

Berikut adalah prinsip-prinsip yang menjadi patokan utama dalam penerapan hukum ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip tauhid.

Prinsip Tauhid ini adalah fondasi utama yang mengetengahkan esensi ajaran tauhid yaitu mengesakan Tuhan yaitu keesaan Allah SWT. Wahbah al-Zuhaily menegaskan bahwa tauhid adalah patokan ajaran dalam ekonomi syariah berdampingan dengan prinsip keadilan. Ekonomi syariah berlandaskan nilai-nilai Tauhid dengan tegas menegakkan kebenaran (al-haq), membantu orang yang terdzolimi, menolong kaum dhuafa fakir miskin, serta aktif menegakan amar makruf nahi munkar.

2. Prinsip keadilan.

Prinsip keadilan yang diterapkan dalam ekonomi syariah ditekankan pada nilai-nilai asas kegiatan usaha yang adil. Tujuan dari prinsip nasional dalam ekonomi syariah adalah untuk pemerataan ekonomi secara dil dengan nilai-nilai kebersamaan, pemerataan, keadilan, kemanfaatan yang sejalan dengan spirit prinsip syariah. Keadilan dalam terminology Bahasa Arab disebut *al-adalah* dan dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan *justice* yang merupakan kontradiksi dari kezaliman dan kejahatan. Nilai-nilai keadilan erat kaitannya dengan kebaikan atau *al ihsan* dan Allah dalam firmanNya kerap menegaskan untuk mewujudkan dalam kehidupan manusia dan melaksanakan ekonomi syariah adalah salah satu realisasi keadilan dan kebaikan dengan mengedepankan poin-poin keseimbangan dan keadilan dalam hal bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita.

3. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

Salah satu prinsip yang cukup dikenal dalam konteks hukum Islam adalah al-amar bi al-ma'ruf wa al-nahyan al munkar. Makna dari prinsip tersebut adalah kegiatan aktivitas yang bermuara pada dakwah dengan unsure utama yang termaktub dalam Al-Qur'an mencakup aqidah, akhlak dan hukum (Fuadi, 2005)

b. Bisnis Syariah

Bisnis syariah dapat didefinisikan sebagai aktivitas usaha melalui kegiatan jual beli produk dengan tujuan meraih untung dengan teyap berpedoman pada syariat Islam. Istilah syariat ini

secara otomatis mengacu pada rambu-rambu aturan dalam ajaran agama Islam.

Maksud dari bisnis sejalan dengan syariat Islam adalah bahwa aktivitas bisnis tidak terpaku pada aktivitas jual beli meraup untung, tetapi juga secara hati-hati dan tegas memperhatikan aspek-aspek halal haram, akhlak berniaga, jenis produk yang dijual belikan, akad jual beli, dan ibadah muamalah yang terkandung dalam aktivitas bermualah dalam bisnis berbasis syariat.

a. Ciri-Ciri Bisnis Syariah

Setelah hukum bisnis syariat dibahas sebelumnya, maka kita juga harus memperhatikan karakteristik atau cirri-cirinya sebagaimana berikut ini.

a. Terdapat Akad

Akad menjadi salah satu elemen penting dalam ajaran Agama Islam. Tanpa akad, maka urusan tertentu tidak dinyatakan sah. Misalnya akad ijab qabul pernikahan. Dalam bisnis dan jual beli akad juga sangat penting. Kad harus jelas untuk menentukan apakah masuk koridor halal atau malah terjerumus ke dalam haram. Akad menentukan sebuah transaksi bisnis dianggap halal atau malah haram.

Sebagai contoh dalam konteks perbankan, Islam tidak mengadopsi sistem bunga karena dianggap haram. Islam lebih merujuk kepada sistem bagi hasil. Walaupun secara sepintas prakteknya hampir sama, namun akadnya membedakan keduanya. Akad di awal transaksi menjadi pembeda. Akhirnya, dalam transaksi bermualah jual beli semua aktivitas tercover dalam prinsip-prinsip syariah yang sesuai koridor Islam dan sekaligus memperkuat perjanjian antara si penjual dan si pembeli yang selama ini mungkin kurang dianggap penting dalam sebuah transaksi (Jawziyyah dan Qayyim, 2014)

b. Halal

Halal menjadi aspek utama dalam transaksi jual beli. Perbedaan mendasar bisnis konvensional dan bisnis syariah terletak pada batas halal haramnya. Dalam konteks bisnis konvensional tidak ada kategorisasi produk apakah halal atau haram, semua bebas dijual. Namun dalam bisnis berbasis syariah Islam, produk-produk yang akan dijual dipastikan apakah halal atau tidak, tidak semua produk bisa diperjual belikan.

Dalam konsep transaksi syariah, produk-produk halal menjadi objek jual beli utama yang mengedepankan kehalalan dalam hal kandungan pembuatan produk (menggunakan bahan halal, tidak menggunakan bahan haram seperti daging babi, alkohol, narkoba dan sebagainya). Di samping itu, produk yang dijual belikan juga secara sah dan terbukti berasal dari cara halal, bukan hasil penyelundupan, kecurangan, barang curian, hasil korupsi dan sebagainya.

c. Tidak Mengandung Unsur Gharar, Maysir, dan Riba

Islam secara detail mengatur dan memberikan ketetapan terhadap unsure-unsur produk yang dijual belikan dan secara khusus dengan tegas melarang

produk yang mengandung unsure bunga atau riba, maisir atau perjudian, gharar atau tidak jelas dan kesemuanya unsure-unsur itu sangat dilarang dalam transaksi bisnis dalam Islam.

Tiga hal unsur tersebut berpotensi berpeluang besar memberikan kerugian dan mudharat kepada manusia, terutama baik pihak penjual maupun pembeli, salah satu pihak dikorbankan. Sementara ajaran Islam sendiri mengajarkan untuk menerapkan adil, mencegah kezaliman antar sesama dalam interaksi muamalah. Al-Qur'an sendiri secara gamblang menegaskan konsep bisnis dengan beberapa istilah seperti *tijarah* (dagang), *ba'iu* (jual beli) dan *tadayantum* (muamalah) (Yusanto, 2002)

c. Penerapan Hukum Ekonomi Syariah pada Bisnis Syariah di Mandailing Natal

Lokasi kawasan Mandailing Natal berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Struktur ekonomi masyarakat Mandailing Natal bertopang pada bidang pertanian, perdagangan, pertambangan, restoran, hotel dan lainnya. Kabupaten Mandailing Natal didiami oleh mayoritas masyarakat beragama Islam dan oleh sebab itu tidak mengherankan banyak bisnis berbasis ekonomi syariah. Di dalam bisnis syariah sendiri dalam penerapannya mengedepankan prinsip dan kebijakan yang masing-masing mengutamakan ajaran Islam.

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa manusia harus bekerja untuk mendapatkan kehidupan dan kesejahteraan di dunia, Manusia bisa bekerja apa saja baik itu bekerja sebagai wirausaha dengan menjalankan bisnis. Namun, bisnis dengan berbasis syariah otomatis akan berpedoman kepada syariat Islam yang berdampak pada menggiring pengusaha bersnagkutan untuk berusaha memenuhi standar etika perilaku bisnis berbasis ekonomi syariah berbasis nilai-nilai ketakwaan, kebaikan, keramahan dan amanah dalam berbisnis.

Secara praktek, banyak dijumpai usaha bisnis berbasis syariah di kawasan Kabupaten Mandailing Natal. Sebagai contoh adalah Bank Mandiri Syariah yang kemudian alih nama menjadi Bank Syariah Indonesia, Bank SUMut Syariah, Bank Muamalah, dan pegadaian Syariah. Usaha-usaha bisnis lain yang berpatokan pada nilai-nilai syariah adalah jasa perhotelan seperti Hotel Maryam, jasa toko swalayan syariah dan taman rekreasi dan taman wisata syariah.

Bisnis-bisnis berbasis ekonomi syariah tersebut berkembang dan tumbuh dalam lingkungan kawasan Mandailing Natal yang terkenal mayoritas didiami pemeluk agama Islam. yang kemudian menjadi persoalan adalah apakah bisnis-bisnis berlabel syariah tersebut memang sudah betul-betul menerapkan hukum ekonomi Islam atau sudah benar-benar menajlaankan prinsip syariah Islam (Muhammad, 2004)

a. Swalayan Syariah

Swalayan syariah yang ada di Panyabungan menerapkan syariat Islam. diantaranya adalah dengan mewajibkan karyawan menutup aurat, ramah kepada

para konsumen dan menjaga kebersihan lingkungan dengan tujuan agar pembeli atau konsumen merasa nyaman ketika melakukan aktivitas belanja di tempat tersebut. Swalayan syariah yang ada di panyabungan menyediakan produk-produk halal keperluan dan kebutuhan rumah tangga. Kehalalannya produknya sejalan dengan syariat Islam dan yang membeli tidak sebatas umat Islam, tetapi juga umat non Muslim sering berbelanja di tempat tersebut.

Salah satu responden penelitian, yaitu Ibu Nur, mengungkapkan bahwa transaksi yang terjadi di swalayan tersebut sudah sesuai syariat Islam, pemilik swalayan pro aktif memberikan pelayanan berbasis syariat Islam kepada pembeli yang datang, meskipun dengan catatan usaha swalayan tersebut belum mengurus atau belum mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga DSN-MUI (Nur, 2021)

Kemudian, dari sisi karyawan, mereka tidak pernah gagal atau terlambat dalam pembayaran upah dan pada momen hari besar seperti Idul Fitri, para karyawan mendapatkkan bonus (Ardi, 2021). Jika ditinjau dari konsep syariat Islam, penerapan bisnis di swalayan tersebut sudah menerapkan konsep keesaan karena si pemilik tidak diskriminatif dan secara tidak langsung mengakui kesaan Allah karena takut melanggar ajaran Islam dengan berbuat tidak adil. Kemudian, swalayan tersebut juga menjalankan konsep transaksi adil berimbang, konsep tanggungjawab baik karyawan maupun pemilik, dan konsep menpati janji dengan membayar upah karyawan tepat waktu tidak pernah terlambat.

Dari aspek harga yang dterapkan di swalayan tersebut, sudah sesuai syariah karena tidak mematok harga tinggi dan merugikan konsumen. Bahkan, harga yang dibuat lebih murah sedikit dari swalayan non syariah. Sebagai tambahan, pemilik dan karyawan tidak sungkan memberitahukan kekurangan atau kecacatan bila ada di produk yang dijual karena dilarang secara agama dan menghindarkan kecurangan dan kerugian bagi pembeli. Bahkan, swalayan tersebut bersedia menerima barang yang dikembalikan oleh pembeli ketika ada yang khilaf ada kecatatan produk yang tidak diketahui pembeli ketika transaksi terjadi.

Usaha swalayan itu juga menjalankan syariat Islam dengan memperhatikan hak-hak karyawan menjalankan agama dan ibadah seperti memberikan waktu kepada karyawan untuk istirahat, ibadah sholat lima waktu, puasa, dan membayar zakat. Karyawan swalayan menghentikan aktivitas jual beli begitu suara azan berkumandang dan toko ditutup selama sholat berlangsung. Mereka akan mendahulukan sholat lima waktu daripada melayani pembeli, khusus di jam-jam waktu sholat lima waktu.

b. Hotel Maryam Syariah

Sementara itu dalam bidang bisnis perhotelan, yang menganut sistem ekonomi syariah adalah Hotel Maryam. Hotel Maryam syariah berlokasi di Jalan Willem Iskandar, Dalan Lidang, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan keterangan dari pemilik hotel Maryam, diantara kebijakan hotel

Maryam yang menerapkan syariah adalah dengan kewajiban menunjukkan buku nikah atau kartu keluarga bagi pasangan yang ingin menginap, untuk memastikan pasangan yang menginap benar-benar sah secara agama. Syarat ini sangat krusial selain memastikan menerapkan sistem syariah, juga menjaga nama baik di mata masyarakat karena hotel identik dengan hal-hal yang dekat dengan konotasi kemaksiatan (Lubis, 2021)

Meskipun label syariah yang diterapkan pada nama hotel Maryam syariah tidak dibarengi dengan sertifikasi halal dari DSN-MUI, namun beberapa kebijakan serius di lapangan menunjukkan bahwa hotel Maryam syariah memenuhi unsur-unsur syariah yang dimaksud. Diantara unsure syariah adalah bahwa dikeluarkannya peraturan untuk tamu yang akan menginap di hotel tersebut. Aturan lain adalah bahwa karyawan hotel wajib mengenakan busana muslim dan muslimah yang sopan, mengucapkan salam kepada tamu yang datang, menerapkan ramah tamah kepada pelanggan hotel yang akan menginap. Semua aturan tersebut merupakan upaya merealisasikan bisnis syariah di bidang perhotelan.

Hotel Maryam syariah tidak menyediakan hiburan-hiburan yang mengarah kepada nilai-nilai kemusyrikan, maksiat, pornografi dan tindak asusila yang tidak pantas. Makanan dan minuman yang disajikan adalah makanan dan minuman yang sudah dipastikan kehalalannya. Bahkan, pihak hotel Maryam syariah juga menyediakan sajadah di tiap kamar hotel dan mushola di area hotel untuk memastikan komitmen melaksanakan bisnis berbasis syariah.

c. Taman Rekreasi Syariah

Taman rekreasi yang berlokasi di Pidoli, Kabupaten Mandailing Natal, merupakan tempat wisata syariah yang ada dan menerapkan sistem syariah dalam menjalankan bisnis wisatanya. Taman rekreasi ini memberikan pelayanan rekreasi berupa kolam renang, taman bunga, mushola dan tempat makan. Taman rekreasi syariah ini sudah terdaftar secara resmi dengan Nomor No. IMB.503/159/IMB/DPMDPT/2017. Taman rekreasi syariah ini sudah berdiri dan berjalan selama kurang lebih tiga tahun. Pendirinya adalah Bapak MK Lubis. Beliau menjelaskan bahwa taman rekreasi syariah ini khusus untuk pelanggan yang keluarga, tidak boleh muda mudi berpacaran yang bisa saja berpotensi maksiat berduaan. Hal ini menjadi pembeda taman rekreasi syariah ini dengan taman rekreasi konvensional lainnya yang tidak menerapkan sistem syariah Islam. Label atau brand syariah pad ataman rekreasi syariah merupakan inisiatif yang dibuat oleh pemilik usaha. Meskipun sudah berlabel syariah dan sudah menerapkan sistem syariah, namun taman rekreasi ini belum memperoleh sertifikasi halal resmi dari lembaga resmi seperti DSN – MUI (Kurnia, 2021)

Karyawan pada taman rekreasi syariah mengungkapkan bahwa mereka diperlakukan dengan adil oleh pemilik usaha. Bahkan, antara karyawan dan pemilik usaha terikat kontrak tertulis yang sudah

disepakati dan disetujui di awal kerja. Para karyawan bekerja melayani tamu dengan baik, ramah dan berpegang pada pedoman syariah yang sesuai ajaran Islam. Jika dikaitkan dengan prinsip sistem syariah, maka penerapan konsep keesaan dalam bisnis syariah pada taman rekreasi syariah ini sudah berjalan karena mencegah maksiat dan mencegah kemaungkaruan dengan melarang muda mudi berpacaran datang ke area rekreasi syariah. Ini sebagai bentuk pelaksanaan sistem syariah yang takut kepada Allah SWT. Konsep keseimbangan dan tanggung jawab bisnis berbasis syariah ini dilihat dari hak dan perlakuan adil karyawan dari pemilik usaha. Kemudian, fasilitas mushola juga memperkuat label syariah sebagai realisasi menjawab kebutuhan pelanggan Muslim yang datang berwisata dan di saat yang sama menjalankan sholat lima waktu. Sehingga mereka nyaman beribadah di tempat wisata.

Beberapa criteria taman syariah dinataranya adalah: berpedoman mengedepankan kemashlahatan umum, memberikan pelayanan untuk refreshing dan pencerahan, memberikan ketenangan, mencegah kemusyrikan, mencegah maksiat semacam zina, pornografi, minuman keras, judi dan perilaku, memastikan terjaganya nilai-nilai etik dan nilai sosial budaya masyarakat yang sejalan kearifan lokal dan sejalan syariah Islam. Taman rekreasi ini juga menyediakan fasilitas saung standr syariah dengan tidak menyediakan hotel, losmen dan sejenisnya di dalamnya.

Analisis penerapan hukum ekonomi syariah pada bisnis syariah di Mandailing Natal.

- a. Penerapan konsep Keesaan, seorang pengusaha muslim tidak akan :
 1. Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapapun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin ataupun agama.
 2. Hanya takut dan cinta kepada Allah SWT. Selalu mengikuti aturan peralaku yang sama dan satu, dimanapun apakah itu di Masjid, di dunia kerja atau aspek apapun dalam kehidupan.
 3. Konsep aman atau kepercayaan, tindakan seorang muslim tidak semata- mata dituntun oleh keuntungan, dan tidak demi mencari kekayaan dengan cara apapun.

- b. Penerapan konsep keseimbangan

Bisnis dalam Islam tidak semata- mata untuk mengejar keuntungan saja, tetapi bisnis dalam Islam adalah harus seimbang di dunia dan di akhirat. Bisnis yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Sehingga konsep bisnis dalam Islam harus merujuk kepada Halal dan Haram, bukan semata- mata mencari keuntungan.

- c. Penerapan Konsep Tanggung Jawab dan konsep kebajikan

Manusia memiliki kebebasan, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan orang lain. Selain itu, kebebasan tersebut harus ada pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Kebebasan

yang dimiliki oleh individu harus mampu dipertanggungjawabkan. Selanjutnya penerapan konsep kebajikan, menurut iman Al- Ghazali, ada terdapa tempat bentuk kebajikan, *pertama* mengambil keuntungan sedikit mungkin *kedua*, membayar lebih dari harga seharusnya *ketiga*, peminjam membayar hutang tanpa harus diminta, dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu pembayaran *keempat*, tidak ada memaksa membayar ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.

Dalam penerapan prinsip hukum ekonomi syariah ini pada usaha bisnis syariah syawalan syariah, hotel syariah dan taman rekreasi syariah *pertama*, pada konsep Keesaan penerapannya pemilik usaha tidak diskriminatif terhadap karyawannya, tindakan pemilik usaha tidak hanya mencari keuntungan saja ada SOP yang berbentuk syariah seperti memeriksa status tamu hotel dan tidak membuka tempat hiburan atau karoekaan. Hanya takut dan cinta kepada Allah SWT, yaitu tidak memfasilitasi untuk tempat berbuat maksiat.

Kedua, Konsep kesimbangan penerapannya transaksi yang seimbang, karyawan yang memperoleh hak yang adil dari pemilik usaha. *Ketiga*, Konsep kehendak bebas penerapannya karyawan tidak mengalami penundaan pembayaran upah dan juga kegagalan dalam pembayaran upah.

Keempat, Konsep tanggungjawab dan kebajikan penerapannya pemilik usaha selalu menepati janji seperti membayar upah karyawan tepat waktu, memberikan bonus kepada karyawan, tidak menjualkan barang- barang terlarang seperti narkoba dan minuman keras, bertanggung jawab atas ibadah karyawan seperti ketika waktu adzan berkumandang maka kegiatan usahanya dihentikan sementara, pada waktu bulan Ramadhan seluruh karyawan diwajibkan puasa terkecuali ada halangan seperti datang bulan pada perempuan (Subaidi, 2018). Dalam hal ini maka dapat disimpulkan penerapan Hukum Ekonomi Syariah pada Bisnis syariah di Mandailing Natal sudah diimplementasikan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

4. KESIMPULAN

Hukum Ekonomi syari'ah memuat aturan-aturan yang mengikat terhadap aktivitas ekonomi yang dibuat dan dilaksanakan oleh institusi atau badan-badan resmi yang berwajib dengan menekankan pada fondasi nilai-nilai syariah berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Bisnis berbasis syariah merupakan seperangkat aktivitas usaha dengan cara menjual produk dengan tujuan memperoleh untung dengan menerapkan sistem syariah. Kata syariah sendiri memilik makna yaitu ketentuan atau aturan yang sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam Agama Islam.

Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah penduduk sebagian besar menganut agama Islam dalam realitasnya menerapkan sistem syariah dalam aktivitas bisnisnya. Di dalam menjalankan usaha berbasis sistem syariah ini, tiap unit usaha berusaha menerapkan nilai dan prinsip syariah. Meskipun usaha-

usaha bisnis yang ada di Mandailing Natal terutama di Panyabungan sudah berusaha menerapkan sistem ekonomi syariah, namun masih memiliki PR besar yaitu belum memiliki legalitas berupa sertifikasi halal dari DSN MUI. Hal ini tidak terlepas dari faktor biaya pengurusan yang dianggap memberatkan dan menambah beban biaya kepada pelaku usaha dalam proses pengajuan permohonan sertifikat halal. Oleh sebab itu pemilik usaha lebih memilih fokus menerapkan sistem syariah dengan aturan-aturan Islam, daripada susah payah mengurus sertifikat DSN-MUInya. Meskipun hal ini dinilai kurang maksimal, maka usaha syariah sudah selayaknya diberikan dukungan oleh institusi/badan resmi seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS).

5. REFERENSI

- Ardi. Wawancara Pribadi. 4 Januari 2021
- Atna, Resi. 2020. Tinjauan Etika Bisnis, At-Tasharruf; *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2 No. 1 April
- Badroen, Faisal dkk, 2007. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana
- Fuadi, Munir. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jawziyyah, A, Qayyim, Ibnu. 2014. *Rekonstruksi dalam Mencapai Falah. I'Lam Al-Mawaqqi 'in An-Rabb Al-Alamin*, Beirut: Dar Al-Fikr, cet ke-2. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lubis, Abdul Karim. Wawancara Pribadi. 5 Januari 2021
- Lubis, Kurnia. Nur. Wawancara Pribadi. 6 Desember 2021
- Muhammad, 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta
- Nur. Wawancara Pribadi. 4 Januari 2021
- Riska. Wawancara Pribadi. 7 Desember 2021
- Subaidi. 2018. *Peran dan Fungsi Perbankan Syariah Perspektif Sosio-Kultural*. Jurnal Istidlal Vol 2 No 2, Oktober
- Triyanta, A. 2012. *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Wardiyah, Mia Lasmi. 2018. *Penegakan Hukum Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung*, Jurnal Perspektif Vol.2 No.2 Desember
- Yusanto, Muhammad Ismail, 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani.
- Yusuf, Muri. 2015. *Metode Penelitian : Kuantitatif, kualitatif dan penelitian Gabungan* cet, 2, Jakarta: kencana